

KPPU Putus Bersalah PT Citra Prima Sejati karena Terlambat Notifikasi

KPPU memutuskan bahwa terlapor atas Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Buana Minera Harvest oleh PT Citra Prima Sejati bersalah.

Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 01/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Buana Minera Harvest oleh PT Citra Prima Sejati.

Perkara ini berawal dari penyelidikan dan ditindaklanjuti ke tahap persidangan yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati sebagai Terlapor. Kemudian setelah melewati fase persidangan ditemukan fakta persidangan bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali. Pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest oleh PT Citra Prima Sejati, serta uraian komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan dan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih, tidak menunjukkan hubungan afiliasi, sebagaimana Penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010. Nilai aset dan nilai penjualan PT Bumi Resources, Tbk. dan PT Buana Minera Harvest, serta nilai aset dan nilai penjualan gabungan keduanya, telah memenuhi batasan nilai aset dan penjualan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, sehingga pengambilalihan saham PT Buana Minera Harvest pada tanggal 28 November 2013 wajib diberitahukan kepada Komisi. Transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Buana Minera Harvest dituangkan dalam Akta Nomor 168 tanggal 28 November 2013 yang dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 24 Desember 2013 dengan Nomor AHU-AH.01010-56086 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi dari perwakilan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum HAM dalam persidangan.

Selanjutnya, tanggal 24 Desember 2013 tersebut, merupakan tanggal berlaku efektif secara yuridis pemberitahuan telah terjadi pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest, sehingga Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest kepada Komisi paling lambat pada tanggal 7 Februari 2014. Pada faktanya, Terlapor baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Buana Minera Harvest kepada KPPU pada tanggal 26 April 2019. Oleh karena itu, Terlapor telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan (notifikasi) selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari atau setidaknya-tidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari.

Majelis Komisi sebelum memutuskan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terlapor.

- a. Bahwa Terlapor telah mengakui adanya kesalahan penafsiran ketentuan Pasal 29 UU 5/1999 Jo. Pasal 5 PP 57/2010 dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi untuk mengadili perkara *a quo* seadil-adilnya.

- b. Bahwa Terlapor belum mendapatkan manfaat ekonomi dari PT Buana Minera Harvest setelah proses pengambilalihan (akuisisi) saham.
- c. Bahwa Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum (inkracht) tetap karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- d. Bahwa Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010.
2. Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
3. Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. dan Harry Agustanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 1 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
